

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pemajuan kebudayaan dalam rangka penguatan identitas nasional telah diatur pemerintah melalui sejumlah regulasi. Pemerintah, melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, menyatakan bahwa kebudayaan merupakan investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa. Oleh sebab itu, pemerintah menegaskan perlunya perlindungan (inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, serta publikasi) dan pengembangan (penyebarluasan, pengkajian, dan pengayaan keberagaman) kebudayaan yang diberlakukan secara wajib untuk otoritas pusat dan daerah, serta menuntut peran aktif dari masyarakat. Sebagai implementasi dari regulasi tersebut, Gubernur Jawa Timur telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah. Kebudayaan Jawa Timur dinilai sebagai bagian dari kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan kebudayaan nasional. Atas dasar penilaian tersebut, pemerintah provinsi menyelenggarakan upaya-upaya pemajuan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK).

Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), dalam kerangka teori *cultural capital* (Bourdieu 1986), merupakan aset simbolik dan historis yang memiliki nilai strategis dalam membentuk identitas kolektif masyarakat. Pemerintah Republik Indonesia, melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017, menjabarkan 10 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yaitu tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Berdasarkan dokumen Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/329/013/2015 tentang Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), tercatat bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki puluhan ribu Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang tersebar di berbagai wilayah, dengan rincian sebagai berikut: manuskrip sejumlah 483, tradisi lisan sejumlah 607, adat istiadat sejumlah 261, ritus sejumlah 657, pengetahuan tradisional sejumlah 666, teknologi

tradisional sejumlah 722, seni sejumlah 1.136, bahasa sejumlah 144, permainan rakyat sejumlah 726, olahraga tradisional sejumlah 313, cagar budaya berupa benda sejumlah 10.391, yang merupakan gabungan jumlah benda koleksi museum sejumlah 4.268 dan benda diluar museum sejumlah 6.123, bangunan sejumlah 578, struktur sejumlah 470 , situs sejumlah 332, dan kawasan sejumlah 8 (Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/329/013/2015).

Berdasarkan data tersebut, jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) terbesar di Jawa Timur merupakan cagar budaya yang lahir dari dinamika interaksi lintas peradaban yang berlangsung sejak era Hindu-Buddha, penyebaran Islam, masa kolonial, hingga periode pasca proklamasi kemerdekaan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menjelaskan bahwa cagar budaya merupakan warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang berada di darat dan/atau air. Objek-objek tersebut perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. Tidak hanya itu, objek cagar budaya, dengan segala aspek yang melingkupinya, berpotensi memunculkan kebanggaan dan menjadi penanda identitas kultural bagi masyarakat lokal. Hal tersebut misalnya tampak dari berbagai ekspresi budaya dan aktivitas intelektual yang diselenggarakan oleh masyarakat di sekitar objek cagar budaya<sup>1</sup>. Menariknya, fenomena ini justru muncul dari akar rumput, berawal dari kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki ketertarikan terhadap sejarah dan kebudayaan lokal, kemudian menyebar hingga ke pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten atau kota. Masyarakat, terutama orang Jawa, memiliki memori yang kuat terkait kejayaan masa lalu khususnya periode kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha (Quilty 1998, 60–69). Hal ini mengerucutkan perhatian masyarakat sehingga mereka fokus pada situs-situs sejarah hasil kebudayaan peradaban Hindu-Buddha di Jawa Timur. Keluaran yang dihasilkan sangat beragam, namun pada umumnya adalah narasi sejarah lokal pra-Islam dan sebelum periode kolonialisme bangsa-bangsa Eropa.

---

<sup>1</sup> Misalnya berupa peringatan penetapan tanah perdikan Sangguran yang diselenggarakan oleh masyarakat Dusun Ngandat, Desa Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu (Griffiths, Sastrawan, dan Bastiawan 2024, 144–46); Keterlibatan komunitas sejarah dan budaya dalam penulisan dan penelusuran objek-objek sejarah lokal (Nastiti dkk. 2022; 2023; Saichurrohman dan Wiretno 2023).

Peradaban Jawa Timur pada periode abad ke-8 sampai abad ke-15 merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah perkembangan budaya dan peradaban di Nusantara. Periode ini ditandai dengan keberadaan dan dominasi sejumlah kerajaan besar bercorak Hindu-Buddha yang secara signifikan membentuk lanskap sosial, politik, dan kebudayaan, khususnya di Jawa Timur. Sejumlah kerajaan seperti Kanjuruhan (abad ke-8), Mataram Kuno yang kemudian memperluas pengaruhnya ke wilayah timur (abad ke-9 sampai ke-11), Kadhiri (abad ke-12), Singhasari (abad ke-13), dan Majapahit (abad ke-14 hingga ke-15) menjadi aktor utama dalam proses transformasi kebudayaan Jawa Timur. Dominasi kerajaan-kerajaan tersebut tercermin dalam kekayaan warisan budaya yang mereka tinggalkan, baik berupa artefak maupun mantifak. Artefak seperti arca, prasasti, candi berikut relief-reliefnya, dan berbagai bentuk seni rupa merupakan bukti konkret dari pencapaian teknologi, estetika, dan spiritualitas masyarakat Jawa Timur masa Hindu-Buddha. Sementara itu, mantifak seperti sistem kepercayaan, struktur sosial, bahasa, serta adat istiadat mencerminkan dinamika kehidupan masyarakat yang telah memiliki tata nilai dan norma sosial yang terlembaga.

Tinggalan-tinggalan kebudayaan tersebut sangat dihormati dan disakralkan oleh masyarakat Jawa Timur baik pada periode lampau maupun pada masa kini. Catatan historis dan hasil penelitian menunjukkan bahwa hilangnya sebuah objek historis menimbulkan rasa trauma dan kehilangan bagi masyarakat setempat. Misalnya, ketika pada awal abad ke-19 otoritas kolonial mengambil enam arca dari Candi Singhasari dan dipindahkan ke Semarang, Batavia, kemudian Belanda, masyarakat lokal merasa sangat kehilangan sehingga mereka menyembunyikan arca-arca yang masih ada ke dalam hutan (Tiffin 2008, 357). Ekspresi kehilangan dan trauma semacam itu berlangsung dalam periode yang lama dan melampaui generasi ke generasi yang lain. Pada periode kolonialisme Inggris di Jawa (1811-1816), seorang pejabat kolonial, Colin Mackenzie, memindahkan batu Prasasti Sangguran dari Dusun Ngandat (saat ini termasuk wilayah administrasi Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu) dan mengirimkannya ke India untuk dipersembahkan kepada Lord Minto. Tindakan Mackenzie menghapuskan interaksi kultural antara masyarakat lokal dengan warisan budaya tersebut sehingga mereka kehilangan identitas sebagai pewaris sah Prasasti Sangguran. Dua abad kemudian,

identitas itu berusaha dimunculkan kembali dalam bentuk tradisi ritual oleh sekelompok orang yang memiliki kesadaran historis dan kultural, sambil berharap bahwa suatu saat Prasasti Sangguran dapat kembali ke tempat aslinya (Griffiths, Sastrawan, dan Bastiawan 2024, 144–46). Mengikuti pendapat Gabrielle M. Spiegel (2002, 152–53) bahwa ritual, dalam hal ini merupakan salah satu Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), dapat menjadi sarana untuk mengingat masa lalu. Peringatan liturgis akan menghidupkan kembali masa lalu dalam presentasi sehingga masa lalu dan masa kini menyatu dalam entitas kolektif.

Pemajuan kebudayaan dalam rangka penguatan identitas nasional telah diatur pemerintah melalui sejumlah regulasi. Pemerintah, melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017, menyatakan bahwa kebudayaan merupakan investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa. Oleh sebab itu, pemerintah menegaskan perlunya perlindungan (inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, serta publikasi) dan pengembangan (penyebarluasan, pengkajian, dan pengayaan keberagaman) kebudayaan yang diberlakukan secara wajib untuk otoritas pusat dan daerah, serta menuntut peran aktif dari masyarakat. Pada kenyataannya, upaya pemajuan kebudayaan, khususnya melestarikan objek-objek historis warisan kerajaan Kanjuruhan sampai Majapahit, dalam prakteknya tidak mudah dilakukan. Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) merangkum 4 masalah utama yang dialami berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur dalam pelestarian cagar budaya yaitu: banyaknya objek diduga cagar budaya yang belum ditetapkan sebagai cagar budaya; kurangnya ahli cagar budaya, tenaga ahli pelestarian cagar budaya, tenaga konservator, tenaga kurator, dan tenaga edukator museum di setiap daerah; kurangnya koordinasi dalam upaya pelestarian; serta kurangnya pemahaman masyarakat akan arti penting cagar budaya. Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan daerah (PPKD) juga mengakui bahwa upaya yang dilakukan pemerintah selama ini masih sebatas pembangunan institusi penampung objek-objek cagar budaya seperti Museum Mpu Tantular. Adapun kajian yang dilakukan untuk menyebarkan pengetahuan tentang cagar budaya kepada masyarakat juga terfokus pada objek-objek koleksi museum. Hal ini menunjukkan kurangnya kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat dalam upaya pelestarian cagar budaya. Sehubungan dengan permasalahan yang telah diuraikan,

diperlukan suatu strategi yang mampu mengakomodasi kepentingan pemerintah dan masyarakat dalam pemanfaatan dan pelestarian cagar budaya, sekaligus mendorong terwujudnya kolaborasi sinergis antara kedua pihak demi pemajuan kebudayaan secara berkelanjutan.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Situs sejarah warisan Kerajaan Kanjuruhan hingga Majapahit yang tersebar di wilayah Jawa Timur menyimpan kekayaan historis dan budaya yang luar biasa. Akan tetapi, hal itu belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber pemahaman terhadap akar kebudayaan masyarakat masa kini. Di satu sisi, situs-situs tersebut merekam berbagai aspek kehidupan masa lalu yang berkaitan dengan sistem religi, sosial, ekonomi, hingga teknologi. Di sisi lain, pendekatan yang digunakan dalam pelestarian maupun penelitian seringkali belum sepenuhnya mempertimbangkan keterhubungan antara artefak masa lalu dan manifestasi nilai budaya masyarakat saat ini.

Berdasarkan uraian di atas, diperlukan kajian yang lebih mendalam dan menyeluruh terhadap situs-situs sejarah warisan kerajaan Kanjuruhan sampai Majapahit yang merepresentasikan akar kebudayaan masyarakat Jawa Timur. Kajian ini tidak hanya mengidentifikasi jejak-jejak unsur budaya, melainkan juga melihat bagaimana warisan tersebut diinterpretasikan dan diwarisi oleh masyarakat kontemporer Jawa Timur. Berkaitan dengan hal tersebut, pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana situs-situs peninggalan kerajaan Kanjuruhan sampai Majapahit merepresentasikan 10 (sepuluh) Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang ditetapkan menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 2017?
2. Bagaimana interaksi masyarakat setempat dengan situs-situs tersebut mencerminkan keberlanjutan nilai budaya dan religi?
3. Bagaimana rumusan kebijakan pelestarian dan pemanfaatan situs-situs kerajaan Kanjuruhan sampai Majapahit dapat disusun secara partisipatif untuk mendukung penguatan nilai budaya dan identitas masyarakat Jawa Timur?

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Secara substansi penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar kebudayaan masyarakat Jawa Timur yang direfleksikan melalui situs-situs sejarah peninggalan kerajaan Kanjuruhan sampai Majapahit. Secara praktis penelitian ini juga bertujuan untuk memberi rekomendasi kebijakan yang mendorong sinergisitas antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemajuan kebudayaan. Lebih spesifik lagi, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi artefak dan mantifak warisan kerajaan Kanjuruhan sampai Majapahit yang dapat merepresentasikan akar kebudayaan masyarakat Jawa Timur.
2. Menjelaskan bagaimana artefak dan mantifak warisan kerajaan Kanjuruhan sampai Majapahit merepresentasikan akar kebudayaan masyarakat Jawa Timur.
3. Merekomendasikan upaya kolaborasi dan saran kebijakan yang dapat diimplementasikan pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan tetap melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemajuan kebudayaan, khususnya pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya.

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik di bidang sejarah dan antropologi budaya yang menghubungkan situs sejarah, yang termasuk cagar budaya, dengan akar kebudayaan masyarakat. Secara praksis hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah, lembaga kebudayaan, dan komunitas lokal dalam merumuskan kebijakan dan kegiatan pelestarian cagar budaya yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini memberi dasar pertimbangan dalam mengembangkan model pemanfaatan dan pelestarian cagar budaya sebagai wahana pendidikan, pariwisata, dan penguatan identitas kultural masyarakat.

#### **1.4. Hasil yang Diharapkan**

Untuk mencapai tujuan penelitian serta merespons secara komprehensif terhadap rumusan permasalahan yang telah ditetapkan, perlu disampaikan proyeksi hasil yang dapat dicapai secara terukur. Hasil yang dimaksud tidak hanya merepresentasikan pencapaian empiris dari kegiatan eksplorasi terhadap situs sejarah warisan kerajaan Kanjuruhan sampai Majapahit, melainkan juga memberi kontribusi signifikan dalam penguatan konstruksi teoritis dan pengembangan aplikasi praktis dalam kajian kebudayaan. Oleh karena itu, uraian berikut ini menyajikan rincian hasil yang diharapkan:

1. Terlampirnya pemetaan dan analisis akar kebudayaan masyarakat yang direpresentasikan oleh objek sejarah, baik artefak maupun mantifak kebudayaan, warisan kerajaan Kanjuruhan hingga Majapahit.
2. Tersusunnya deskripsi mengenai interaksi masyarakat dengan situs sejarah yang merefleksikan akar kebudayaan meliputi keberlanjutan nilai budaya dan religiusitas, termasuk praktik-praktik penghormatan, narasi lokal, dan bentuk pelibatan masyarakat dalam pelestarian cagar budaya.
3. Dirumuskannya rekomendasi kebijakan pemanfaatan dan pelestarian berbasis partisipasi masyarakat yang mempertimbangkan kebutuhan lokal, nilai historis, serta integrasi antara perlindungan warisan budaya dengan penguatan akar kebudayaan.
4. Terbukanya ruang dialog antara aktor budaya (pemerintah, masyarakat, dan akademisi) dalam menyusun arah kebijakan pemanfaatan dan pelestarian yang lebih kolaboratif dan adaptif terhadap dinamika sosial kontemporer.

#### **1.5. Sasaran**

Agar pelaksanaan penelitian berjalan secara terarah dan konsisten dengan tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan penyusunan sasaran yang bersifat spesifik dan dapat diukur. Sasaran tersebut berperan sebagai penanda capaian antara yang memungkinkan pemantauan atas perkembangan kegiatan secara menyeluruh, sekaligus menjadi acuan dalam menilai efektivitas pelaksanaan penelitian. Adapun sasaran penelitian ini adalah:

**Tabel 1.1** Indikator, Sasaran, dan Keluaran Penelitian

| No. | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                               | Sasaran                                                      | Keluaran                                                                                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Tercapainya pemetaan akar kebudayaan masyarakat Jawa Timur berdasarkan artefak dan mantifak kebudayaan warisan kerajaan Kanjuruhan sampai Majapahit                                                                                                                     | Situs-situs peninggalan Kerajaan Kanjuruhan sampai Majapahit | Kajian akademis mengenai akar kebudayaan masyarakat Jawa Timur yang direfleksikan melalui situs sejarah                                                            |
| 2.  | Terdapat pengukuran yang valid atas tingkat partisipasi dan persepsi masyarakat terhadap situs sejarah, yang diperoleh melalui pendekatan kualitatif berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, serta Forum Group Discussion (FGD; Diskusi Kelompok Terfokus)       | Masyarakat yang tinggal disekitar kawasan situs              | Dokumen yang berisi deskripsi mengenai pola interaksi antara masyarakat dengan situs sejarah; permasalahan pelestarian, pengelolaan, dan pemanfaatan situs sejarah |
| 3.  | Tersusunnya rancangan kebijakan pemanfaatan dan pelestarian secara partisipatif yang melibatkan masyarakat, mempertimbangkan kebutuhan lokal, nilai historis, serta integrasi antara perlindungan warisan budaya dengan penguatan identitas kultural.                   | Pemerintah dan Masyarakat                                    | Dokumen usulan kebijakan pelestarian dan pemanfaatan situs                                                                                                         |
| 4.  | Terdokumentasikannya strategi kolaboratif berbasis komunitas dalam pelestarian dan pemanfaatan situs sejarah, melalui pelibatan aktif masyarakat dan pelaku kebudayaan lokal, sebagai model pendekatan partisipatif dalam pengelolaan warisan budaya yang berkelanjutan | Pemerintah dan Masyarakat                                    | Usulan kegiatan kolaboratif yang melibatkan pemangku kepentingan, masyarakat, dan pelaku budaya                                                                    |

*Sumber: Tim Peneliti, 2025*

### **1.6. Ruang Lingkup Kegiatan**

Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi akar kebudayaan masyarakat Jawa Timur yang direfleksikan oleh situs sejarah warisan kerajaan Kanjuruhan sampai Majapahit. Banyak situs sejarah peninggalan Kerajaan Kanjuruhan sampai Majapahit yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur. Akan tetapi, penelitian ini hanya akan fokus pada beberapa situs yang memiliki khasanah informasi yang melimpah dan dinilai dapat merepresentasikan akar kebudayaan masyarakat. Adapun situs sejarah yang dipilih sebagai objek penelitian tercantum dalam Tabel 1.2 berikut:

**Tabel 1.2** Daftar Situs Sejarah Objek Penelitian

| <b>Nama Situs</b>                     | <b>Peninggalan Kerajaan</b>                | <b>Lokasi</b>                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| Prasasti Dinoyo II                    | Kanjuruhan (Abad IX)                       | Museum Mpu Purwa Kota Malang |
| Candi Badut                           | Kanjuruhan (Abad IX)                       | Kabupaten Malang             |
| Prasasti Kanuruhan                    | Medang (Abad X)                            | Museum Mpu Purwa Kota Malang |
| Prasasti Muncang                      | Medang (Abad X)                            | Museum Mpu Purwa Kota Malang |
| Prasasti Turyyan                      | Medang (Abad X)                            | Kabupaten Malang             |
| Goa Selamangleng dan Museum Airlangga | Medang (Abad XI) dan Kadhiri (Abad XII)    | Kabupaten Kediri             |
| Prasasti Siman                        | Medang (Abad X)                            | Kabupaten Kediri             |
| Candi Tegowangi                       | Majapahit (Abad XIV)                       | Kabupaten Kediri             |
| Candi Surowono                        | Majapahit (Abad XIV)                       | Kabupaten Kediri             |
| Prasasti Talan                        | Medang (Abad XI) dan Kadhiri (Abad XII)    | Kabupaten Blitar             |
| Prasasti Jaring II                    | Kadhiri (Abad XII)                         | Kabupaten Blitar             |
| Candi Penataran dan Museum Penataran  | Kediri (Abad XII) dan Majapahit (abad XV)  | Kabupaten Blitar             |
| Situs dan Museum Trowulan             | Medang (Abad X) sampai Majapahit (Abad XV) | Kabupaten Mojokerto          |

*Sumber: Diolah dari berbagai sumber oleh Tim Peneliti, 2025.*